



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109/Permentan/OT.140/9/2014

TENTANG

KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha hortikultura ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kemampuan penanganan komoditas hortikultura yang bersifat spesifik masih terbatas;
- b. bahwa untuk mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam pengembangan usaha hortikultura yang bersifat spesifik dapat memanfaatkan sumber daya manusia dari luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/III/2008 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.08/MEN/I/2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI.**

Pasal 1

Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri.

Pasal 3

Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dimanfaatkan apabila tidak tersedia sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai kualifikasi keahlian dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam hal Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri yang dibutuhkan oleh pelaku usaha belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, pelaku usaha perlu mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal yang membidangi Hortikultura.

Pasal 5

Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1284

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 109/Permentan/OT.140/9/2014
TANGGAL : 10 September 2014

KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hortikultura merupakan komoditas yang strategis sebagai komponen penting dalam penyediaan pangan dan perekonomian masyarakat. Komoditas hortikultura merupakan sumber karbohidrat, protein, lemak nabati, sumber vitamin, mineral, antioksidan, senyawa yang berkhasiat obat, dan senyawa berguna lainnya. Komoditas hortikultura juga mempunyai peranan penting dalam penyediaan lapangan kerja, penyedia bahan baku industri, sosial budaya, dan pariwisata. Tanaman hortikultura cukup beragam, mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang spesifik.

Dalam pengembangan hortikultura perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu, sesuai dengan tuntutan penanganan komoditas hortikultura yang bersifat spesifik.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia hortikultura, antara lain dengan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia hortikultura dalam negeri, namun demikian jumlahnya masih terbatas sehingga belum mencukupi kebutuhan. Upaya lain yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari luar negeri yang sifatnya sementara dan secara bertahap akan dikurangi dan digantikan oleh sumber daya manusia hortikultura dalam negeri.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, mengamanatkan bahwa pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, sedangkan Tenaga Kerja dari luar negeri dimanfaatkan jika tidak tersedia sumber daya manusia di dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura. Untuk pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri sebagai pedoman bagi pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, dan petugas pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya manusia dari luar negeri.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pemanfaatan sumber daya manusia dari luar negeri dengan tujuan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya manusia dari luar negeri sesuai dengan kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang Hortikultura.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

1. Bidang Usaha, Kualifikasi, Keahlian, dan Kemampuan.
2. Pembinaan dan Pengawasan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura dari Luar Negeri yang selanjutnya disebut SDM Hortikultura dari Luar Negeri adalah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di bidang hortikultura yang merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
2. Kualifikasi Keahlian Tertentu adalah hal persyaratan akademis dan teknis untuk menangani jenis pekerjaan tertentu di bidang hortikultura.
3. Kemampuan Tertentu adalah kemampuan di bidang teknis atau di bidang sosial ekonomi pertanian.
4. Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan Hortikultura.

BAB II

BIDANG USAHA, KUALIFIKASI, KEAHLIAN, DAN KEMAMPUAN

A. Bidang Usaha Hortikultura

Bidang Usaha Hortikultura meliputi:

1. Usaha perbenihan;
2. Usaha budidaya;
3. Usaha panen dan pasca panen;
4. Usaha pengolahan;
5. Usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
6. Usaha penelitian; dan
7. Usaha wisata agro.

B. Kualifikasi

Jenis pekerjaan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing berdasarkan Kualifikasi, Keahlian dan Kemampuan Tertentu di Bidang Hortikultura sebagaimana daftar berikut:

NO	Golongan Pokok	Kode ISCO '88	Jenis Pekerjaan	
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
1	2	3	4	5
	Hortikultura		Ahli Pemasaran Internasional	<i>International marketing Specialist</i>
			Ahli Pemulia Utama Tanaman Sayuran dan Buah Semusim Bentuk Biji	<i>Leading Expert Breeder for Vegetable and Ornamental Crop</i>
			Ahli Perbanyakan Benih Vegetatif Kultur In-Vitro (Meriklon)	<i>In-Vitro(Mericlone) Seed Propagation Specialist</i>

			Ahli Penanganan Hasil Produk Hortikultura	<i>Horticulture Product Handling Specialist</i>
			Ahli Alat dan Mesin Hortikultura	<i>Horticulture Machine Engineer Specialist</i>
			Ahli Budidaya Hortikultura Organik	<i>Horticulture Organic Farming Specialist</i>
			Ahli Perakayasa Produk Olahan Hortikultura	<i>Horticulture Processed Product Engineer Specialist</i>
			Ahli Manajemen Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hortikultura	<i>Food Safety Quality Control System Management Specialist</i>
			Ahli Pengembangan Wisata Agro	<i>Agrotourism Development Specialist</i>

C. Persyaratan

SDM Hortikultura dari Luar Negeri dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Hortikultura untuk menangani jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian dan kemampuan yang belum tersedia di dalam negeri, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan setingkat strata III dengan keahlian yang diperlukan oleh pelaku usaha;
- b. memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun pada bidang yang sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan oleh pelaku usaha; dan
- c. memiliki kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan/atau Standar Internasional dan/atau standar khusus, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, SDM Hortikultura dari Luar Negeri lebih diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan yang bersangkutan.

D. Keahlian dan Kemampuan

Keahlian dan Kemampuan Sumber Daya Manusia dari Luar Negeri meliputi:

1. Ahli Pemasaran Internasional harus menguasai:
 - a. *market intelligence*;
 - b. hukum perdagangan internasional;
 - c. analisis pasar internasional;
 - d. teknik negosiasi; dan/atau
 - e. strategi promosi untuk pasar luar negeri.
2. Ahli Pemulia Utama Tanaman Sayuran dan Buah Semusim Bentuk Biji harus menguasai:
 - a. genetika kuantitatif dan kualitatif;
 - b. teknik perakitan varietas;
 - c. metode seleksi;

- d. genetika molekuler; dan/atau
 - e. aplikasi bioteknologi untuk perakitan varietas.
3. Ahli Perbanyak Benih Vegetatif Kultur In-Vitro (Meriklon) harus menguasai:
 - a. perbanyak benih berasal dari meristem;
 - b. metode seleksi *off type*; dan/atau
 - c. sumber explant yang bebas penyakit sistemik.
 4. Ahli Penanganan Hasil Produk Hortikultura harus menguasai perancangan dan penerapan:
 - a. teknik penyimpanan produk segar hortikultura sesuai dengan *Good Handling Practices* (GHP);
 - b. teknik pengemasan produk segar hortikultura sesuai dengan GHP; dan/atau
 - c. teknik perlakuan tambahan produk hortikultura untuk mempertahankan mutu dan keamanan pangan.
 5. Ahli Alat dan Mesin Hortikultura harus menguasai pemanfaatan dan pemeliharaan:
 - a. alat dan mesin budidaya hortikultura;
 - b. alat dan mesin pascapanen hortikultura; dan/atau
 - c. alat dan mesin pengolahan hortikultura.
 6. Ahli Budidaya Hortikultura Organik harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam pelaksanaan budidaya organik sesuai dengan standar budidaya organik.
 7. Ahli Perakayasa Produk Olahan Hortikultura harus menguasai:
 - a. perancangan produk olahan baru;
 - b. perancangan dan penerapan teknik pengemasan produk olahan; dan/atau
 - c. perancangan dan pemanfaatan alat pengolahan produk sesuai dengan standar.
 8. Ahli Manajemen Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hortikultura harus menguasai:
 - a. perancangan dan penerapan manajemen sistem mutu dan keamanan pangan produk;
 - b. persyaratan perdagangan internasional, termasuk *Sanitary and Phytosanitary* (SPS); dan/atau
 - c. analisis titik kritis penanganan produk.
 9. Ahli Pengembangan Wisata Agro harus menguasai:
 - a. rancang bangun obyek/model usaha wisata agro; dan/atau
 - b. pengembangan obyek/model usaha wisata agro.
- E. Pemanfaatan SDM Hortikultura dari Luar Negeri

Dalam hal Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu di Bidang Hortikultura yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, pelaku usaha dapat memanfaatkan SDM

Hortikultura dari Luar Negeri melalui tata cara sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Hortikultura dengan menggunakan form-1 dan form-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan dilampiri dengan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha dengan menggunakan form-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Direktur Jenderal Hortikultura setelah menerima permohonan memberikan pertimbangan terhadap permohonan pelaku usaha mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan ketersediaan Sumber Daya Manusia Hortikultura di dalam negeri dengan menggunakan form-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Direktur Jenderal Hortikultura dapat menolak permohonan dari pelaku usaha apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf C tidak dapat dipenuhi dan tersedia SDM Hortikultura di dalam negeri, maka permohonan dapat ditolak dengan menggunakan form-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Pertimbangan terhadap permohonan pelaku usaha disampaikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura kepada Menteri Pertanian dengan menggunakan form-6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Menteri Pertanian atas dasar pertimbangan dari Direktur Jenderal Hortikultura memberikan persetujuan atau penolakan tertulis terhadap permohonan pelaku usaha dengan menggunakan form-7 atau form-8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Izin Pemanfaatan SDM Hortikultura dari Luar Negeri untuk bekerja di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka pemanfaatan SDM Hortikultura dari Luar Negeri, pelaku usaha wajib menunjuk dan memberdayakan tenaga pendamping untuk alih teknologi dan alih keahlian dengan dukungan pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait.

Pengawasan terhadap pelaku usaha yang memperkerjakan SDM Hortikultura dari Luar Negeri dilakukan oleh instansi pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Hortikultura Dari Luar Negeri sebagai dasar dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia Hortikultura Dari Luar Negeri.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

PERMOHONAN DARI PELAKU USAHA

.....,20.....

Nomor :

Perihal : Permohonan

Lampiran :

Kepada Yth
 Menteri Pertanian
 c.q. Direktur Jenderal Hortikultura
 Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura
 Jl. AUP No. 3, Pasar Minggu
 Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nama Pemimpin Usaha :
3. Alamat lokasi Usaha :
4. Telepon, Facsimile dan e-mail) :
5. Bentuk Usaha :
6. Komoditas yang diusahakan :
7. Tenaga Asing yang di butuhkan :

mengajukan permohonan untuk memperoleh pertimbangan teknis dalam rangka pemberian persetujuan penggunaan tenaga kerja asing di bidang hortikultura, dengan kelengkapan terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,
20.....

Pemohon,

Ttd

(.....)
 Nama terang, tanda tangan, jabatan,
 cap perusahaan.

Keterangan:
 *) hanya diisi oleh perusahaan

**DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DARI
ASOSIASI PELAKU USAHA BERDASARKAN PERSYARATAN DOKUMEN**

No.	Nama Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Rekomendasi Asosiasi Pelaku Usaha			
2	KTP / Nomor Pasport (perorangan asli dan fotocopy)			
3	Kewarganegaraan/Negara Asal			
4	Alamat Kedutaan Besar			
5	Surat Keterangan Domisili (apabila tidak memiliki KTP)			
6	Surat Izin dari Negara Asal			
7	Sertifikat Kompetensi			
8	Nomor Sertifikat			
9	Surat Rekomendasi dari Perusahaan Sebelumnya			
10	Jenjang Pendidikan Terakhir			

Jakarta,20.....

(.....)
Nama terang dan tanda tangan pemohon

REKOMENDASI ASOSIASI PELAKU USAHA

.....,20.....

Nomor :
Perihal : Rekomendasi Asosiasi Pelaku Usaha
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur Jenderal Hortikultura
Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura
Jl. AUP No. 3, Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Asosiasi :.....
- 2. Alamat :.....
- 3. Telepon, Facsimile dan e-mail) :.....
- 4. Rekomendasi tenaga kerja asing yang dibutuhkan :
.....
.....
.....
.....

Demikian rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20.....

Asosiasi,
Ttd
(.....)
Nama terang, tanda tangan, jabatan,
cap Asosiasi

Keterangan:
*) hanya diisi Asosiasi



REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :
 Perihal : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
 Lampiran :

Kepada Yth
 Pimpinan Perusahaan
 di
 Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara, nomor tanggal tentang permohonan penggunaan tenaga kerja asing atas nama :

Nama Lengkap :
 Kewarganegaraan :
 Nomor Paspor :
 Alamat :
 Pendidikan terakhir :
 Universitas :
 Fakultas/Jurusan/Spesialisasi :
 Bidang keahlian yang dituju :
 Pengalaman kerja dalam bidang :
 Keahlian yang dituju :

Disampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan kerja dengan bidang kerja yang dibutuhkan, maka kami merekomendasikan/tidak merekomendasikan*) personil di atas sebagai calon tenaga kerja asing di :

Nama perusahaan :
 Alamat :
 Bidang keahlian :
 Dengan alasan :**)

Demikian, agar surat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL,

(.....)

NIP.

*) : *coret yang tidak perlu*

**) : *diisi bila diperlukan*

PENOLAKAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jakarta,

Nomor :
 Perihal : Penolakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Kepada Yth.
 Direksi PT.
 d/a
 di -

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/III/2/2008 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing;

Saudara:

1. Nama Tenaga Kerja Asing:
2. Warga Negara :
3. Alamat :
4. Kompetensi Keahlian :

Ditolak untuk bekerja pada :

1. Perusahaan/Asosiasi :
2. Alamat :

dengan alasan :

disarankan agar :

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

(.....)

NIP.

Tembusan Yth.:
 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

PERTIMBANGAN TEKNIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jakarta,20.....

Nomor :

Perihal : Persetujuan Teknis

Kepada Yth.
Menteri Pertanian

.....

Sehubungan dengan surat permohonan Nomor tanggalatas nama dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/III/2/2008 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing:

menilai bahwa:

Nama Tenaga Kerja Asing	:	
Warga Negara	:	
Alamat	:	
Telp/Fax	:	
Nama Perusahaan Pemberi Kerja	:	
Alamat	:	
Telp/Fax	:	

telah memenuhi persyaratan kompetensi dan administrasi untuk dapat diberikan rekomendasi dan bekerja sebagai tenaga kerja asing di tempat pemohon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

(.....)

NIP.

PERSETUJUAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jakarta,20.....

Nomor :
 Perihal : Persetujuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 Lampiran:

Kepada Yth
 Pimpinan Perusahaan
 di
 Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Hortikultura, nomor:..... tanggal tentang Pertimbangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka kami memberikan persetujuan kepada:

Nama Lengkap :
 Kewarganegaraan :
 Nomor Paspor :
 Alamat :
 Pendidikan terakhir :

Sebagai tenaga kerja asing di:

Nama perusahaan :
 Alamat :
 Bidang Keahlian :

Persetujuan ini hanya berlaku sepanjang personil dan pelaku usaha di atas tidak melanggar peraturan yang berlaku dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI PERTANIAN,

(.....)

PENOLAKAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jakarta,20.....

Nomor :
Perihal : Penolakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Lampiran :

Kepada Yth
Pimpinan Perusahaan.....
di
Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Hortikultura nomor..... tanggal.....
tentang Pertimbangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, disampaikan bahwa kami tidak dapat
menyetujui permohonan:

Nama Lengkap :
Kewarganegaraan :
Nomor Paspor :
Alamat :
Pendidikan terakhir :

sebagai tenaga kerja asing di Perusahaan Saudara.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENTERI PERTANIAN,

(.....)